# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

“Perang adalah peristiwa tertentu yang akan memeriksa beberapa aspek perilaku manusia dan kehidupan sehari-hari di wilayah dunia ini, peristiwa perang biasanya terjadi dengan alasan adanya pertemuan dalam berbagai kepentingan, baik itu kepentingan politik, keinginaan ingin memeperluas wilayah kekuasaan dan perampasaan sumber daya alam, dll. Timbulnya perang selalu menyiksakan duka bagi mereka yang terpaksa kehilangan sanak keluarga karena menjadi korban dari keganasan perang, ada juga kerugian materi dan finansial yang tak ternilai.[[1]](#footnote-1)”

“Seperti perang dingin antara Rusia-Ukraina tanggal 24 Februari 2022, Rusia melancarkan aksi invasi serangan diwilayah Ukraina Timur, Ukraina merupakan salah satu tentangganya disebelah barat daya. Invasi ini mendadakan munculnya kembali peristiwa yang telah terjadi dalam perang Rusia-Ukraina yang dimulai tahun 2014.[[2]](#footnote-2) Krisis di Ukraina adalah satu-satunya masalah internasional terpenting saat ini. Konflik tersebut melibatkan Krimea, sebuah komunitas yang didominasi secara otonom di Pegunungan Selatan yang berada di ambang kehancuran, yang memilih bergabung kedalam federasi Rusia.[[3]](#footnote-3) 17 Maret 2014 Pertempuran di Donbass dimulai ketika ada protes besar-besaran pro-Rusia, yang kemudian mulai mengambil alih gedung. Krimea saat ini berada di bawah otoritas Rusia, mereka berhasil menerobos penjaga polisi lalu masuk dan merusak, orang-orang pro-Rusia meminta pemungutan suara pada pemerintahan baru dalam struktur penting. Setelah itu, pemerintah Ukraina mulai bereaksi keras dan mengirim pasukan untuk mengakhiri kekerasan. Konflik antara pemerintah Ukraina dan mayoritas pro-Rusia, yang menuntut referendum, dimulai sejak saat itu. Konflik tersebut dikenal sebagai "perang Donbass" karena terjadi di kawasan industri Donbass, yang meliputi kota Donetsk, Luhansk, dan Kharkiv di Ukraina.[[4]](#footnote-4)”

“Perang tersebut mengakibatkan lebih dari 14.000 nyawa menghilang. Dalam hal itu Rusia-Ukraina mengadakan perjanjian damai Minsk untuk menghentikan konflik, dan pada awal 2021 situasi kembali tidak terkendali. Ukraina mendesak Amerika Serikat untuk memperbolehkan Ukraina bersatu pada NATO.[[5]](#footnote-5) Hal ini memicu Persiden Rusia marah, dan mulai mengerahkan pasukan di dekat perbatasan Ukraina. Kemudian Amerika Serikat dan negara-negara lain menuduh Rusia mempersiapkan invasi ke Ukraina, Rusia menyangkal dalam menginvasi dan mengklaim pengiriman pasukan itu untuk latihan. Presiden Rusia mengkritik ekspansi NATO pasca 1997 sebagai ancaman terhadap keamanan negaranya seiring berkembangnya konflik ini dan menuntut Ukraina dilarang bergabung dengan NATO. Tanggal 24 Februari 2022, Dewan Federasi Rusia mengizinkan untuk menyebarkan kekuatan militer di luar perbatasan, kemudian Rusia mengirimkan pasukan.”

Operasi militer luar biasa di Ukraina Timur telah diumumkan. Beberapa menit kemudian, serangan rudal dimulai di ibu kota Ukraina, Kiev. Dua jam setelah pasukan darat Rusia mulai bergerak maju ke wilayah Ukraina, dinas perbatasan Ukraina melaporkan bahwa sebuah serangan telah terjadi di pos perbatasannya dengan Rusia. Sebagai tanggapan, presiden Ukraina memberlakukan darurat militer, memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia, dan mendeklarasikan mobilisasi massa.

Kritik luas di seluruh dunia terhadap invasi mengakibatkan sanksi dan embargo ditempatkan di Rusia. Pada perang ini akan menyebabkan sebuah krisis finansial, dan sanksi perdagangan dengan negara lain.[[6]](#footnote-6) Efek dari konflik antara Rusia melalui Ukraina, sanksi Uni Eropa terhadap Rusia dimungkinkan berbagai metode diantaranya lonjakan nilai komonditas, lonjakan nilai energi, dan *supply chain shock*. Prospek inflasi di seluruh dunia perlu diperhitungkan sebagai akibat dari konflik antara Rusia dan Ukraina, karena inilah yang sebenarnya akan terjadi mengingat tujuan awal pertarungan adalah gangguan jaringan pasokan global menggangu proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Dengan demikian, perkembangan ekonomi global justru akan melambat, dan selebihnya akan berdampak pada perlambatan investasi dan konsumsi akibat terganggunya arus barang dan jasa internasional, yang akan berdampak negatif terhadap kinerja sektor ekspor-impor.

Kombinasi dari ketiga hal itu yang mau tak mau berdampak juga bagi perekonomian Indonesia.[[7]](#footnote-7) Berikut beberapa dampak positif dan negatif perang Rusia-Ukraina bagi ekonomi Indonesia yakni:”

1. Dampak positif

Dalam “konflik Rusia dengan Ukraina memang memberikan pengaruh positif bagi neraca perdagangan di Indoneisa, seperti kenaikannya cadangan devisa di Indonesia terhadap sektor perdagangan batu bara dan *crude palm oil* (CPO).[[8]](#footnote-8)

1. Dampak negatif

Konflik Rusia dengan Ukraina juga memberikan pengaruh dampak negatif, seperti harga gandum melambung, kenaikan harga minyak, penurunan nilai tukar rupiah, penurunam ekspor dan impor.[[9]](#footnote-9)

Dalam hal ini terkait situasi perdagangan Indonesia dengan kedua negara, Rusia dan Ukraina. Berikut statistik perdagangan baik sebelum perang dan saat terjadi perang.”

Tabel 1. Perdagangan Indonesia dengan Rusia pada tahun 2021 sampai awal tahun 2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun 2021** | | **Tahun 2022** | |
| Ekspor | Impor | Ekspor | Impor |
| 1,493.6 | 1,253.8 | 332.1 | 347.1 |
| 0,65% | 0,64% | 0,84% | 1,00% |

Sumber data Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 2. Perdagangan Indonesia dengan Ukraina tahun 2021 sampai awal tahun 2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun 2021** | | **Tahun 2022** | |
| Ekspor | Impor | Ekspor | Impor |
| 417.0 | 1,040.9 | 28.7 | 35.6 |
| 0.18% | 0,53% | 0,07% | 0,10% |

Sumber data Badan Pusat Statistik (BPS)

“Melihat pada data grafik tersebut, konflik antara Rusia dan Ukraina mempengaruhi penurunan perdagangan Indonesia dengan kedua negara, meskipun dibilang perdagangan Indonesia dengan Rusia dan Ukraina terlalu minim. Perdagangan sebagaimana diatur dengan menegakkan aturan melalui peraturan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja di bidang perdagangan yang melibatkan pertukaran komoditas dan jasa guna di dalam negeri maupun di suatu negara. Sementara itu berikut neraca perdagangan Indonesia dengan kedua negara Rusia dan Ukraina.”

1. Perdagangan Indonesia dengan Rusia

Ekspor Indonesia ke Rusia paling banyak yaitu komoditas lemak dan hewan atau nabati. disusul oleh karet dan barang dari karet serta mesin atau peralatan listrik. Di sisi Impor Rusia ke Indonesia, produk terbanyak yang didatangkan dari Rusia adalah besi dan baja serta minyak.

1. Perdagangan Indonesia dengan Ukraina

Indonesia paling banyak mengekspor produk yang terbuat dari lemak dan minyak nabati atau hewani yang masih menjadi komoditas andalan Indonesia ke ukraina, kemudian disusul kertas atau karton dan alas kaki. Disisi Impor Ukraina ke Indonesia, produk yang banyak didatangkan di Indonesia adalah gandum, serta mesin dan peralatan mekanis.[[10]](#footnote-10)”

“Dalam hal itu objek dari suatu kegiatan perdagangan ekspor dan impor. Di dalam Pasal 1 UU Cipta Kerja Sektor Perdagangan Nomor 11 Tahun 2020. Tindakan penarikan barang dari daerah pabean dikenal sebagai ekspor, proses memasukkan produk ke dalam daerah pabean bernama sebagai impor.

“Perdagangan pada dasarnya, ekspor dan impor tidak jauh dari kegiatan membeli dan menjual. Mengingat tentang Perdagangan dan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2014. Sebagaimana disyaratkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan ekonomi dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan universal dengan menerapkan demokrasi ekonomi sesuai dengan kerjasama, efektivitas, dan keadilan. Ini juga melibatkan mencapai keseimbangan antara kemajuan dan pemeliharaan satuan perniagaan negara. Kekuatan utama di balik pertumbuhan ekonomi nasional adalah perdagangan, yang membantu meningkatkan output, untuk kepentingan negara, meningkatkan ekspor dan devisa sekaligus membina persaingan dalam negeri.[[11]](#footnote-11)”

“Pada umumnya perlu kerjasama dalam solusi atas krisis nasional yang tidak dapat diselesaikan sendiri telah diusulkan oleh negara -negara di dunia, ada hubungan yang kuat antara satu bangsa dengan bangsa lain, menurut kerangka umum. Dimana kegiatan itu dilakukan untuk membangun kepentingan nasional memicu pada perdagangan, pariwisata, dan pertumbuhan investasi membantu pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut.[[12]](#footnote-12)”

“Dalam hal ini Indonesia demi memperkuat pemuliahan ekonomi di tengah ketidakpastian yang diakibatkan konflik antara Rusia-Ukraina. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Cipta Kerja di Bidang Perdagangan, UU Nomor 11 Tahun 2020. Peraturan dari segi kenyamanan, keamanan, dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan pemberdayaan. Keadaan ini untuk meningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, memudahkan persyaratan invetasi dan perizinan berusaha bagi para investor, dengan menarik banyak investor semakin besar untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi.[[13]](#footnote-13)”

Berdasarkan pemaparan peneliti tenteng fenomena yang terjadi saat ini yang antara konflik Rusia-ukraina yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sistem perdagangan di Indonesia dan yang melatar belakangi penelitian untuk meneliti isu tersebut, maka peneliti merumuskan dalam judul **“Dampak Konflik Rusia-Ukraina Terhadap Sistem Perdagangan Indonesia”**

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan perdagangan internasional dalam konflik Rusia – Ukraina
2. Apa dampak konflik Rusia – Ukraina terhadap perdagangan Indonesia

## Tujuan penelitian

Setiap usaha memiliki target yang ingin dicapai. Karena tujuannya akan bermanfaat bagi masyarakat berikut ini adalah tujuan dari pengkajian ini:

1. Untuk mengkaji peraturan perdagangan internasional dalam konflik Rusia – Ukraina terhadap sistem perdagangan Indonesia.
2. Untuk mengkaji dampak konflik Rusia – Ukraina terhadap sistem perdagangan Indonesia.

## Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
2. Kajian ini berpotensi untuk memajukan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan sistem perdagangan di Indonesia.
3. Untuk memenuhi kriteria gelar sarjana hukum untuk penulis bidang hukum perdata dari Universitas Pancasakti Tegal, Fakultas Hukum.
4. Manfaat Praktis
5. menjadi lokasi di mana penulis dapat membangun konsep untuk menciptakan sikap ilmiah yang dinamis ketika mengartikulasikan pengetahuan yang mereka peroleh
6. Mengarapkan mampu mengolah dan menganalisis secara benar dan konkrit dalam peraturan sistem perdagangan di Indonesia sehingga menjadi bahan rujukan bagi penulisan hukum selanjutnya.

## Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa tulisan yang membahas tentang faktor sistem perdagangan Indonesia adapun tulisan yang berhubungan dengan hal tersebut:

* + - 1. Penelitian yang ditulis Ali Riza, mahasiswa Universitas Islam Indonesia 2016, Fakultas Hukum, yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Eksportir dalam Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional Melalui *Telegraphic Transfer*”. “Peneliti ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi eksportir dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional melalui *telegraphic transfer*, dan penyelesaian hukumnya dalam terjadi wanpretasi oleh pihak importir. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis yakni terkait penerapan metode penelitian yang diambil, menggunakan metode penelitian normatif. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasan penelitian penulis.[[14]](#footnote-14)”

1. Penelitian yang ditulis Rizky Maryansyah, mahasiaswa Universitas Islam Indonesia 2018, Fakultas Hukum, yang berjudul “Hambatan-hambatan Non-Tarif Perdagangan Internasional dalam Impor Indonesia”. “Penelitian ini membahas hambatan-hambatan non-tarif apa saja yang diterapkan Indonesia terhadap produk impor, dan apakah hambatan-hambatan non-tarif yang diterapkan Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan GATT/WTO. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis yakni terkait penerapan metode penelitian yang diambil, menggunakan metode penelitian normatif. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasan penelitian penulis.[[15]](#footnote-15)”
2. Penelitian yang ditulis Rachmatsyah Akbar, mahasiaswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015, Fakultas Hukum dan Syariah, yang berjudul “Peran Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Internasional” “Penelitian ini membahas tentang prospek penyelesaian kasus sengketa dagang antara Indonesia dengan Australia dan peran negara Indonesia dalam kasus sengketa perdagangan internasional dengan Australia melalui *Word Trade Organization*. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan metode penelitian yang diambil, terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis sebelumnya yakni terkait penerapan metode penelitian yang diambil, pemanfaatan metodologi penelitian yuridis normatif adalah strategi yang melihat hukum sebagai doktrin atau badan norma (*law in book*). Akan tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasan penelitian penulis.[[16]](#footnote-16)”

## Metode Penelitian

* + - 1. Jenis Penelitian

“Penelitian melahirkan cara menentukan aturan kode hukum yang mengatur kehidupan publik menerapkan aturan dan menciptakan hukum untuk mengatasi permasalah. Metodologi penelitian kepustakaan (*Research in libraries*). Analisis perpustakaan adalah kumpulan materi yang mendalam tentang satu atau beberapa materi umumnya mencakup data bekas surat pribadi, novel, dan surat kabar pemerintah adalah contoh data sekunder.[[17]](#footnote-17)”

1. Pendekatan Penelitian

“Studi ini menggunakan pendekatan normatif. Penulisan hukum Penelitian hukum yang mengkaji sumber kepustakaan disebut normatif melalui data sekunder. Studi peraturan hukum normatif adalah suatu proses meneliti dengan penelitian terhadap sumber dokumen hukum perpustakaan dikenal sebagai data sekunder atau bahan pustaka, kemudian hukum normatif.”

1. Sumber Bahan Data

Sumber bahan informasi sekunder, yang meliputi sumber hukum primer dan sekunder, memberikan informasi untuk pengkajian ini.

* 1. Sumber bahan hukum primer

“Sumber konten hukum penulis gunakan meliputi, tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan

* 1. Sumber bahan hukum sekunder

“Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan adalah dokumen atau sumber hukum yang menjelaskan sumber hukum utama, seperti buku, makalah, jurnal dan sumber daya tambahan yang relevan dengan topik studi.

1. Metode Pengumpulan Data

“Teknik pengumpulan informasi tentang sumber data. Pemanfaatan studi kepustakaan/dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan informasi dan mengekstrapolasi informasi dari hukum dasar dan hukum sekunder. Ada banyak jenis perpustakaan dan makalah yang dapat diteliti, termasuk dokumen pemerintah, laporan kasus tertulis, dan catatan lainnya.[[18]](#footnote-18)”

5. Metode Analisis Bahan Data

“Tindakan memformalkan upaya untuk mengidentifikasi tema dan membuat hipotesis dikenal sebagai analisis data (gagasan). Kesimpulan penelitian ini kemudian dicapai dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang memerlukan evaluasi data dan menggambarkannya dalam bentuk kalimat untuk mengatasi masalah dalam bab-bab berikutnya. Pembersihan data, pemodelan, dan inspeksi dijelaskan sebagai langkah-langkah dalam prosedur analisis data, yang digunakan untuk menemukan data yang relevan, mendukung keputusan, dan menginformasikan temuan..”

## Rencana Sistematika Penulisan

Terdiri (4) empat bab yang membentuk proses penulisan skripsi yang metodis adalah sebagai berikut:

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, tinjauan pustaka, teknik penelitian, dan perencanaan yang sistematis semuanya dijelaskan pada Bab I Pendahuluan.

Dalam Bab II tinjauan pustaka, definisi diberikan. Penulis memberikan penjelasan umum tentang pengertian dan teori dalam bab ini.

Hasil rumusan masalah Dampak Konflik Rusia-Ukraina terhadap Sistem Perdagangan Indonesia diuraikan pada Hasil Penelitian dan Pembahasan pada Bab III.

Kesimpulan dan rekomendasi penelitian dibahas pada Bab IV Penutup.

1. Totok Sarsito “Perang dalam Tata Kehidupan Antarbangsa, *Jurnal Komunikasi Massa*, Volume 2, Nomor 2, Januari, 2009, hlm 114, 112-126. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pertempuran Donbass dimulai saat Perang Rusia-Ukraina memasuki fase kedua, menurut https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news/20220419054526-4332630/war-russia-ukraine-mas-uk-babak-2-pertempuran-donbass-mulai/amp. [↑](#footnote-ref-2)
3. Hasanuddin, “Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia atas Krisis Ukraina”, *Jurnal of International Affairs*, Volume 2, Nomor 1, Februari, 2022, hlm. 43, 43-67. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zulda Hendra “Studi kasus konflik saat ini antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2014, dengan penekanan pada pertimbangan strategis, hubungan global, dan keunggulan Angkatan Laut *Jurnal ilmu sosial*,Volume 2, Nomor 2, juli, 2021, hlm. 731, 730-745. [↑](#footnote-ref-4)
5. Garis waktu konflik antara Rusia dan Ukraina, dari pencaplokan 2014 hingga Operasi Putin, https://www.google.com/amp/s/dunia.tempo.co/amp/1564404/kronologi-konflik-rusia-ukraina-dari-aneksaksi-2014-hingga-operasi-militer-putin. [↑](#footnote-ref-5)
6. Awal perang antara Rusia dengan Ukraina, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Invasi\_Rusia\_ ke\_Ukraina \_ 2022. [↑](#footnote-ref-6)
7. Dampak perang Rusia vs Ukraian terhadap perekonomi Indonesia, <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20220306/9/1507157/dampak-perang-rusia-vs-ukraina-terhadap-perekonomian-indonesia>. [↑](#footnote-ref-7)
8. Perang Rusia-Ukraina, ini dampak positif dan negatif untuk Indonesia, <https://depok.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-093842636/perang-rusia-ukraina-ini-dampak-positif-dan-negatif-untuk-indonesia>. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dampak perang bagi indonesia, https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tren/

   read/2022/03/03/103000365/5-dampak-perang-rusia-ukraina-bagi-indonesia-apa-saja. [↑](#footnote-ref-9)
10. Rusia-Ukraina perang, dalam hal ini Ekspor-Impor RI, https://www.google.com/amp/s/ww

    w.cnbcindonesia.com/news/20220315114735-4-322894/ rusia-ukraina-perang-ini-dampaknya-at-ekspor-impor-ri/amp. [↑](#footnote-ref-10)
11. UU 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, http://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-2014perdagangan?amp. [↑](#footnote-ref-11)
12. Irwan Afrianto “sistem informasi monitoring perdagangan, pariwisata dan investasi indonesia dengan negara-negara di kawasan amerika dan eropa”, *Jurnal of informatics*, Voleme 3, Nomer 2, Juni, 2019, hlm. 171, 160-180. [↑](#footnote-ref-12)
13. Kementerian Investasi UU Cipta Kerja: Dorongan Investasi, Ciptakan Lapangan Kerja

    https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-dorong-investasi-ciptakan-lapa ngan-kerja. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ali Riza, “Perlindungan Hukum bagi Eksportir dalam Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional Melalui *Telegraphic Transfer”,* Skripsi Magister Ilmu Hukum, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-14)
15. Rizki Maryansyah, “Hambatan-hambatan Non-Tarif Perdagangan Internasional dalam Impor Indonesia”, Skripsi Sarjana Hukum, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-15)
16. Rachmatsyah Akbar, Peran Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Internasional, Skripsi Sarjana Hukum, Jakarta: Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-16)
17. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 61. [↑](#footnote-ref-17)
18. Suteki dan Galang Taufan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018, hlm 217. [↑](#footnote-ref-18)